

LAIN-LAIN – PENGAMANAN

PERDA KOTA BANJARMASIN NO. 9 TAHUN 2012

2012

PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAMANAN OBJEK VITAL DAN FASILITAS PUBLIK

ABSTRAK : - Bahwa keberadaan objek vital dan fasilitas publik merupakan sarana penting untuk menunjang pembangunan di daerah dan untuk melindungi serta menjamin keselamatan orang yang berada pada objek vital dan fasilitas publik perlu dijaga keamanannya dan ditempatkan alat-alat yang berfungsi mencegah atau menghindari dampak dari berbagai keadaan darurat yang dapat mengakibatkan kerugian fisik pada bangunan maupun orang. Selain itu, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melakukan tindakan proteksi terhadap objek vital dan fasilitas publik, sehingga masyarakat dapat beraktivitas dengan tenang dan meningkatkan produktivitas serta kualitas hidupnya. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kota Banjarmasin menerbitkan Peraturan Daerah tentang Pengamanan Objek Vital dan Fasilitas Publik.

- Dasar hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Perda Kota Banjarmasin No. 12 Tahun 2008; Perda Kota Banjarmasin No. 28 Tahun 2011.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang:  
Pengamanan Objek Vital dan Fasilitas Publik, dengan sistematika sebagai berikut:
  1. Ketentuan Umum;
  2. Maksud dan Tujuan;
  3. Kewajiban;
  4. Pengawasan;
  5. Sanksi Administrasi;
  6. Penyidikan;
  7. Ketentuan Pidana;
  8. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada tanggal 03 Mei 2012.

CATATAN : -